

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

- 1) Kasman merupakan seorang tokoh kemerdekaan Indonesia dengan gelar akademik Sarjana Hukum, namun dalam sumbangsih pemikirannya, Kasman memiliki sebuah buku yang merespon putusan tarjih Muhammadiyah tentang bunga bank. Hal yang melatar belakangi aksi reaksionernya adalah perbedaan pendapat tentang alasan hukum yang melekat pada riba, beliau berpendapat bahwa bunga bank tidak memiliki korelasi dengan riba sehingga status hukumnya adalah halal.
- 2) Alur berfikir dan penafsiran Kasman tentang riba adalah tambahan yang berganda-ganda yang memiliki sifat eksploitatif dan menganiaya, sedangkan bank tidak memiliki syarat tersebut. Hal ini dapat dilihat dengan prinsip perbankan dengan berbagai mitigasi risiko seperti peninjauan kemampuan membayar, menentukan besaran bunga, dan upaya penyelamatan kredit macet dengan instrumen *Rechedulling*, *Reconditioning* dan *Restructuring*, belum lagi perbankan dapat melakukan *checking* untuk melihat lalu lintas kredit nasabah, jika nasabah memiliki catatan kredit yang macet maka bank tidak memberikan pinjaman dikemudian hari sehingga unsur eksploitasi dan menganiaya tidak terdapat dalam bank. Oleh karena itu putusan tarjih Muhammadiyah tidak tepat jika bank di samakan dengan riba sebab

riba terjadi akibat adanya unsur penganiayaan pihak yang kuat terhadap yang lemah.

- 3) Berbagai instrumen yang mendikotomi antara bunga bank yang dianggap riba dengan entitas syariah dalam tataran praksis (fatwa) sejatinya tidak memiliki perbedaan secara fundamental. Hal ini terjadi sebab tereduksinya unsur-unsur dasar dalam akad maupun *illat* hukum yang bergeser jauh dalam pemahaman fiqh klasik, sehingga argumentasi dasar tidak memiliki relevansi. Misalnya, jika riba dibangun dengan asumsi setiap tambahan yang di ambil dari hutang piutang. Maka, proses penentuan margin tidak boleh disyaratkan diawal dan menggunakan prinsip kerja sama tolong menolong sehingga jika terjadi kerugian tidak dibebankan pada nasabah. Perbankan Syariah kontemporerpun secara tidak langsung masih memiliki keterkaitan pada suku bunga acuan. Dalam praksisnya, teori normatif banyak bergeser dan *illat* hukum semakin berkembang, sesuai dengan hukum asal muamalah yakni halal yang kemudian memberikan ruang untuk berijtihad dalam bermuamalah.

B. Saran

Jika bank tidak disamakan dengan riba, maka sesungguhnya hal ini menjadi dilematis sebab *leading sector* dalam Ekonomi Islam adalah Perbankan Syariah, sehingga doktrin-doktrin normatif harus di dukung penuh atas penolakan bunga sebagai entitas syariah dan sebagai faktor diferensiasi bagi segmentasi pasar. Tetapi disisi lain, perdebatan ilmiah

merupakan khazanah bagi numenklatur keilmuaan ekonomi Syariah. Ekonomi Syariah tidak hanya di kaji dalam satu sisi praktisnya saja tetapi juga dalam ranah akademik yang mengharuskan berdialektik sehingga tidak terpacu dalam pragmatisme. Misalnya saja, mazhab ekonomi Islam dibagi menjadi tiga mazhab menurut Adiwarman Karim, hal ini dilatar belakangi oleh perbedaan pendapat terutama dalam pendapatnya Baqir As-Shadr. Perbedaan pendapat merupakan keniscayaan sehingga perlu kiranya membangun suatu konstruksi yang di perkuat oleh argumentasi ilmiah.

